



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

[www.dpmpdsp.banyuasinkab.go.id](http://www.dpmpdsp.banyuasinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Tenaga Penyuluh Kesehatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000.-
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Ijazah dilegalisir
4. FC. STR-PK di Legalisir
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang Memiliki SIP
6. Surat Keterangan Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.
7. Rekomendasi Dari Organisasi Profesi
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
9. Photo 3 x 6 ( 3 Lbr )

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Tenaga Penyuluh Kesehatan
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Tenaga Penyuluh Kesehatan

## Pengaduan Layanan